

BUPATI CIANJUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CIANJUR,

Menimbang

- : a. bahwa retribusi pemakaian kekayaan daerah di Kabupaten Cianjur telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 1999 dan telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2005;
- b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 1999 jo. Nomor 16 Tahun 2005 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu diatur kembali Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor Tahun 1950 14 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
- 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2001 Nomor 44 Seri C);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
- 4. Rekening Kas Umum Daerah, selanjutnya disebut RKUD adalah rekening kas umum Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
- 5. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur.
- 6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 8. Retribusi daerah, selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 10. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

- 11. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- 12. Kekayaan dan/atau Aset Daerah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah, sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alas an sejarah dan budaya.
- 13. Rekening Kas Umum Daerah, selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- 14. Bendahara Umum Daerah, selanjutnya disebut BUD adalah pejabat pengelolaan keuangan daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah Kabupaten Cianjur.
- 15. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
- 16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- 17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama

Pasal 2

Dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan dan/atau aset daerah.

Bagian Kedua

Objek dan Subjek

Pasal 3

(1) Objek retribusi pemakaian kekayaan daerah, adalah pemakaian kekayaan dan/atau asset daerah.

- (2) Pemakaian kekayaan dan/atau aset daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelayanan atau pemberian hak pemakaian dan/atau penggunaan kekayaan dan/atau aset daerah selama periode tertentu, meliputi:
 - a. pemakaian tanah;
 - b. pemakaian bangunan/gedung/ruangan;
 - c. pemakaian tanah dan bangunan;
 - d. pemakaian kendaraan bermotor dan/atau alat berat;
 - e. pemakaian laboratorium dan/atau alat laboratorium.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 4

Subjek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang memakai/menggunakan/memanfaatkan kekayaan dan/atau aset milik daerah.

BAB III

GOLONGAN

Pasal 5

Retribusi pemakaian kekayaan daerah, termasuk golongan retribusi jasa usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa terhadap pemakaian/pemanfaatan/penggunaan aset daerah berdasarkan :

- a. bentuk-bentuk pemakaian/pemanfaatan/penggunaan aset tanah daerah;
- b. pemakaian/pemanfaatan/penggunaan aset tanah dan/atau bangunan milik daerah berdasarkan lokasi, luas dan tujuan/peruntukannya;
- c. pemakaian/pemanfaatan/penggunaan aset kendaraan/ alat-lat berat/ala-alat laboratorium milik daerah berdasarkan jenis dan waktu pemakaian.

- (1) Bentuk-bentuk pemakaian/pemanfaatan/penggunaan aset tanah daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a, meliputi sewa.
- (2) Tujuan dan/atau peruntukan pemakaian/pemanfaatan/ penggunaan aset tanah daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b, antara lain meliputi:
 - a. bisnis/komersial;
 - b. olah raga

- c. pertanian dan/atau peternakan;
- d. pemukiman/rumah tinggal/lainnya.

Pasal 8

Sewa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a, adalah pemanfaatan barang dan/atau aset tanah dan/atau bangunan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 9

Sewa atas pemakaian/pemanfaatan/penggunaan aset daerah selain tanah dan/atau bangunan, adalah pemanfaatan aset kendaraan bermotor dan/atau alat-alat berat dan laboratorium dan/atau alat-alat laboratorium oleh pihak lain.

BAB V

PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Bagian Kesatu

Prinsip Penetapan

Pasal 10

- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarip retribusi pemakaian kekayaan daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (3) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan pemakaian kekayaan daerah tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Kedua

Struktur dan Besarnya Tarip

Paragraf 1

Sewa

Pasal 11

- (1) Tarip retribusi atas sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. pemakaian tanah:
 - 1. tarip retribusi pemakaian aset tanah dengan menggunakan formula :

ST = 3,33% x (Lt x Nilai Tanah)

Keterangan:

ST : Sewa Tanah

Lt : Luas Tanah (meter persegi)

Nilai Tanah : Nilai tanah berdasarkan hasil

penilaian dengan estimasi terendah menggunakan NJOP (permeter

persegi).

2. tarip retribusi pemakaian aset tanah sarana olah raga:

NO.	URAIAN	SATUAN	PERUNTUKAN	TARIF (Rp)
1.	Tanah lapang Prawatasari	Hari	Komersial	400.000,00
		Hari	Sosial/joging	0,00
2.	Tanah lapang Badak Putih	Hari	Komersial	500.000,00
		Hari	Olah raga	200.000,00

b. pemakaian bangunan:

- 1. tarip retribusi pemakaian aset bangunan untuk tujuan komersial/bisnis ditetapkan berdasarkan harga pasar wajar dengan data pembanding minimal 2 (dua) bangunan sejenis;
- 2. tarip retribusi pemakaian aset bangunan untuk tujuan lainnya seperti penyelenggaraan pesta dan seminar/lokakarya ditetapkan dengan menggunakan formula:

 $SB = 6,64\% \times (Lb \times Hs \times Nsb)$

Keterangan:

SB : Sewa Bangunan

Lb : Luas bangunan (meter persegi)

Hs : Harga satuan bangunan standar dalam keadaan baru (rupiah/meter

persegi).

Nsb : Nilai sisa bangunan (%)

- a) penyusutan untuk bangunan permanen 2% per tahun;
- b) penyusutan untuk bangunan semi permanen 4% per tahun;
- c) penyusutan untuk bangunan darurat 10% per tahun;
- d) penyusutan maksimal 80%.
- 3. dalam hal sisa bangunan menurut umur tidak sesuai dengan kondisi nyata, maka Nsb ditetapkan berdasarkan kondisi bangunan sebagai berikut :

a. Baik : 85% s/d 100% siap pakai/perlu

pemeliharaan awal;

b. Rusak ringan : 70% s/d □ 85% rusak sebagian

non struktur;

c. Rusak berat : 55% s/d □ 70% rusak sebagian

non struktur/struktur;

d. Rusak berat : 35% s/d □ 55% rusak sebagian

besar non struktur/struktur.

4. Sewa Prasarana Bangunan:

 $Sp = 6,64\% \times Hp \times Nsp.$

Keterangan:

Sp : Sewa prasarana bangunan (rupiah/tahun);

Hp : Harga prasarana bangunan dalam keadaan

baru (rupiah/meter persegi);

Nsp : Nilai sisa prasarana bangunan (%) besar penyusutan/tahun dihitung dengan

ketentuan:

a) pekerjaan halaman 5%;

b) mesin/instalasi 10%;

c) furnitur/elektronik 25%;

d) penyusutan maksimal 80%.

5. Nilai satuan bangunan:

a) Harga satuan bangunan per meter persegi sesuai klasifikasi/tipe dalam keadaan baru diatur dan ditetapkan sebagai berikut :

Harga gedung per meter persegi							
Gedung Tidak Bertingkat Rumah Dinas Pemerintah Daerah							
Kelas Kelas Tidak		Tipe C	Tipe B	Tipe A			
Sederhana Sederhana							
(Rp) (Rp)		(Rp)	(Rp)	(Rp)			
2.285.000,00	3.199.000,00	2.174.000,00	2.609.000,00	2.609.000,00			

Prasarana Gedung

Harga Prasarana Bangunan Per Meter Persegi								
	Gedung		Rumah Dinas Pemerintah Daerah					
	Kelas	Kelas						
Tampak	Sederhana	Tidak	Tipe C	Tipe B	Tipe A			
-		Sederhana	_	_	<u>-</u>			
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)			
Depan	1.123.000,00	1.235.300,00	549.500,00	604.450,00	604.450,00			
Samping	926.000,00	1.018.710,00	758.400,00	834.240,00	834.240,00			

- b) Harga satuan bangunan tertinggi rata-rata per M² untuk bangunan bertingkat akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- 6. Tarip retribusi pemakaian aset bangunan/gedung sarana olah raga ditetapkan sebagai berikut :

NO.	URAIAN	SATUAN	PERUNTUKAN	TARIF
				(Rp)
1	2	3	4	5
1.	Gedung olah raga		Umum	1.000.000,00
	Panembong	Hari	Pelajar/PNS/	500.000,00
			TNI/Polri	
2.	Gedung olah raga		Umum	500.000,00
	Wismakarya	Hari	Pelajar/PNS/	300.000,00
			TNI/Polri	
3.	Gedung Pertemuan	Hari/siang	Pesta	3.000.000,00
	KONI	Hari/malam		3.500.000,00
		,		·

1	2		3	4	5
4.	Lapang	Tenis		Umum	200.000,00
	Wiralaga		Hari/lapang	Pelajar/PNS/T	150.000,00
				NI/Polri	

c) Pemakaian Tanah dan Bangunan

Tarip retribusi pemakaian aset tanah dan bangunan ditetapkan dengan menggunakan formula Stb = Sewa Tanah + Sewa Bangunan

Keterangan:

St : besarnya sewa tanah sesuai tujuan peruntukannya

Sb : besarnya sewa bangunan sesuai tujuan peruntukannya.

d) Pemakaian kendaraan bermotor/alat-alat berat.

Besarnya tarif retribusi pemakaian aset kendaraan bermotor/alat-alat berat ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS	MERK	MODEL	KAPASI-	TAHUN	SATUAN	TARIF
				TAS			(Rp)
1.	Excavator	Komatshu	PC-200-6	0,9 M ³	2001	Per jam	105.000,00
2.	Wheel Loader	Komatshu	WA-180	1,7 M ³	2001	Per jam	130.000,00
3.	Loader/Excavator	JCB	3-CX	0,8 M ³	2004	Per jam	130.000,00
4.	Stone Crusher	Star	30 H	30 H	1989	Per hari	80.000,00
5.	Mesin Gilas	Barata	2,5 ton	2,5 ton	1982	Per hari	225.000,00
6.	Mesin Gilas	Barata	6 ton	6 ton	1992	Per hari	225.000,00
7.	Dump Truck	Hino	FC	6 ton	1989	Per hari	575.000,00
8.	Dump Truck	Isuzu	NPR	3,5 ton	1989	Per hari	425.000,00
9.	Flat Bed Truck	Hino	FC	6 ton	1989	Per hari	450.000,00
10.	Mesin Stemper	Honda	Kuda	-	2003	Per hari	100.000,00
11.	Mesin Gilas Vibro	Sakai	SW5001	4,1 ton	2003	Per hari	225.000,00
12.	Mesin Gilas Vibro	Bomag	BW100AD	2,7 ton	2005	Per hari	225.000,00
13.	Mesin Gilas Vibro	Bomag	BW1201D	4,1 ton	2008	Per hari	225.000,00
14.	Dump Truck	M.Fuso	HD125PS	4 ton	2008	Per hari	575.000,00
15.	Crane	M.Fuso	HD125PS	5 ton	2008	Per hari	575.000,00

e) Pemakaian Laboratorium/Alat-alat Laboratorium

Tarip retribusi pemakaian aset laboratorium/ alat-alat laboratorium adalah sebagai berikut :

- 1. Coredriil tes (hotmix), pertitik sebesar Rp 15.700,00;
- 2. Coredriil tes (concrete), pertitik sebesar Rp 39.200,00;
- 3. Flash and point by claveland open cup, per pengujian sebesar Rp 3.600,00;
- 4. Pemadatan standard/*modify*, per pengujian sebesar Rp 92.500,00;
- 5. Abrasi, per pengujian sebesar Rp 92.400,00;

- 6. Loss on heating/thin film tes, per pengujian sebesar Rp 49.700,00;
- 7. Berat jenis bitumen, per pengujian sebesar Rp 13.200,00;
- 8. Kadar orgabnik, per pengujian sebesar Rp 58.600,00;
- 9. Indek kepipihan, per pengujian sebesar Rp 20.000,00;
- 10. Kekekalan bentuk agregat, per pengujian sebesar Rp 47.500,00;
- 11. Kuat tekan beton, per pengujian sebesar Rp 13.300,00;
- 12. Shump tes set, per pengujian sebesar Rp 3.900,00;
- 13. Berat isi, per pengujian sebesar Rp 45.200,00;
- 14. Concrete tes hamper, per titik sebesar Rp 2.600,00;
- 15. Duktilitas, per pengujian sebesar Rp 77.700,00;
- 16. Nilai setara pasir, per pengujian sebesar Rp 32.400,00;
- 17. Penetrasi aspal, per pengujian sebesar Rp 29.500,00;
- 18. Cbr laboratorium, per pengujian sebesar Rp 180.000,00;
- 19. Filed cbr test set, per titik sebesar Rp 46.000,00;
- 20. Absorotion of fine agregate tes, per pengujian sebesar Rp 5.800,00;
- 21. Berat jenis dan penerapan agregat, per pengujian sebesar Rp 84.800,00;
- 22. Direct shear test set, per pengujian sebesar Rp 28.900,00;
- 23. Corsolidation test set, per pengujian sebesar Rp 53.400,00;
- 24. *Index plastisitas*, per pengujian sebesar Rp 50.700,00;
- 25. Analisa saringan, per pengujian sebesar Rp 36.000,00;
- 26. Compresive strength of hydroulic cement mortar, pengujian sebesar Rp 28.700,00;
- 27. Hand bor, pertitik sebesar Rp 30.100,00;
- 28. *Marshall test*, per pengujian sebesar Rp 199.000,00;
- 29. Unconfined compression test set, per pengujian sebesar Rp 41.600,00;
- 30. Sandcone tset, per titik sebesar Rp 29.000,00;

- 31. Softening point test set, per pengujian sebesar Rp 3.200,00;
- 32. Dutch cone penetroneter 2,5 ton capasity, per titik sebesar Rp 51.500,00;
- 33. Dcp, per titik sebesar Rp 18.200,00;
- 34. *Hydrometer analys test set*, per pengujian sebesar Rp 32.900,00;
- 35. Concrete cube mold, per hari sebesar Rp 2.700,00;
- 36. Ekstraksi bitumen (kadar aspal), per pengujian sebesar Rp 77.200,00;
- 37. Ekstraksi bitumen (kadar aspal), per pengujian sebesar Rp 73.400,00.
- d. Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak termasuk biaya bahan bakar minyak (BBM) honor operator/supir.

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

Pasal 13

Pemanfaatan penerimaan pendapatan retribusi kekayaan daerah diutamakan untuk membiayai program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 14

- (1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 15

Retribusi pemakaian kekayaan daerah, dipungut di wilayah daerah.

BAB VII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 16

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke RKUD.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayar secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi dilaksanakan di kas umum daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor akan diatur kemudian oleh Bupati.

BAB X

TATA PENAGIHAN

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dengan didahului surat teguran.
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XI

KERINGANAN DAN PENGURANGAN

Pasal 20

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan dan keringanan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan dan keringanan retribusi akan diatur kemudian oleh Bupati.

BAB XII

KADALUAWARSA

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan surat teguran;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

BAB XIII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG YANG KADALUAWARSA

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Keputusan penghapusan retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa akan diatur kemudian oleh Bupati.

BAB XIV

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 23

- (1) Dinas selaku pelaksana pemungutan retribusi diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur kemudian oleh Bupati dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVI

PENYIDIKAN

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindak pidana lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan perundangundangan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak (3) tiga kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun 1999 tentang Reribusi Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 1999 tentang Retibusi Pasar dan Nomor 14 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Hal-hal lain yang belum cukup diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

> Ditetapkan di Cianjur pada tanggal 1 Juni 2012 BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur pada tanggal 1 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

Cap/ttd

Drs. BACHRUDDIN ALI

NIP.19571231 198503 1 086

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2012 NOMOR 30 SERI B.

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum

HERI SUPARJO, MH.

Penata Tingkat I NIP. 19670910 198901 1 001